



PUTUSAN

Nomor 282/PID/2016/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **SYAMSUDIN UBA** ;

Tempat lahir : Baranusa;

Tanggal lahir : 23 Agustus 1975 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan..Platina Nomor 9 RT.07/20 Kelurahan Kayuringin, Raya Kecamatan Bekasi selatan Kota Bekasi atau di Pulo Sirih Timur III Blok C.A Nomor 40 RT.06/RW.13 Perumahan Taman Galaxy, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan ;-

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tabib ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama FARHAN HAZAIRIN, S.H, Dkk para Advokat/Pengacara dari Tim Pengacara Muslim yang beralamat di Jalan Pinang I Nomor. 9 Pondok Labu Cilandak Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Maret 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Penetapan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 15 September 2016 Nomor 282/Pen/Pid/2016/PT.Bdg., Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tertanggal 19 Mei 2015, Nomor 189/Pid.B/2015/PN.Bks, dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM – 45/Bkasi/02/2015, tertanggal 12 Pebruari 2015, dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa SYAMSUDIN UBA pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira pukul 11.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 bertempat Jl.Raya Pekayon Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang ,memeriksa dan mengadili,dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal,yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum,perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekitar jam 11.15 saksi DEDI melintas di Jl.Raya Pekayon Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dengan mengendarai sepeda motor dengan tidak menggunakan helm dan pajak sepeda motor tersebut sudah mati,kemudian saksi DEDI diberhentikan oleh saksi AGUSTINE LATUPEIRISA anggota Kepolisian lalu lintas Polsek Bekasi Selatan yang pada saat itu bertugas di Pos lintas Kemang Pratama.
- Bahwa kemudian saksi AGUSTINE LATUPEIRISA memerintahkan kepada saksi DEDI untuk masuk kedalam Pos Lalu Lintas setelah dilakukan pemeriksaan dan memberikan surat tilang kemudian saksi DEDI menghubungi terdakwa tidak lama kemudian datang terdakwa masuk kedalam pos lalu Lintas Kemang Pratama sambil marah marah berkata “ KOK MOTORNYA DITILANG” dijawab oleh saksi AGUSTINE LATUPEIRISA “BAPAK MOHON MAAF SAYA SESUAI PROSEDURE KARENA SI PELANGGAR TIDAK MEMAKAI HELM dan STNK MATI SETELAH DIPERIKSA TIDAK MEMILIKI SIM,KALO BAPAK KURANG PUAS SILAHKAN KETEMU DENGAN PIMPINAN SAYA”,lalu terdakwa berkata “NAMA KAMU SIAPA,NGAPAIN SAYA MAU KETEMU DENGAN

Halaman 2 dari 8 Putusan. Nomor 282/Pid/2016/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEREKA” lalu dijawab oleh saksi AGUSTINE LATUPEIRISA “ oleh saksi

AGUSTINE LATUPEIRISA “NAMA SAYA AGUSTINE LATUPEIRISA ITU PIMPINAN SAYA” lalu dijawab oleh terdakwa “DASAR KAMU POLISI KORUPSI, POLISI ANJING ANJING ANJING, lalu dijawab oleh saksi AGUSTINE LATUPEIRISA , BAPAK JANGAN NGATAIN SAYA ANJING, kemudian pada saat terdakwa akan diamankan terdakwa melarikan diri, kemudian saksi AGUSTINE LATUPEIRISA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bekasi Selatan guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi AGUSTINE LATUPEIRISA selaku anggota Kepolisian merasa terhina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa SYAMSUDIN UBA pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira pukul 11.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 bertempat Jl. Raya Pekayon Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang , memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekitar jam 11.15 saksi DEDI melintas di Jl. Raya Pekayon Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dengan mengendarai sepeda motor dengan tidak menggunakan helm dan pajak sepeda motor tersebut sudah mati, kemudian saksi DEDI diberhentikan oleh saksi AGUSTINE LATUPEIRISA anggota Kepolisian lalu lintas Polsek Bekasi Selatan yang pada saat itu bertugas di Pos lintas Kemang Pratama.
- Bahwa kemudian saksi AGUSTINE LATUPEIRISA memerintahkan kepada saksi DEDI untuk masuk kedalam Pos Lalu Lintas setelah dilakukan pemeriksaan dan memberikan surat tilang kemudian saksi DEDI menghubungi terdakwa tidak lama kemudian datang terdakwa

Halaman 3 dari 8 Putusan. Nomor 282/Pid/2016/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kedalam pos lalu Lintas Kemang Pratama sambil marah marah berkata “ KOK MOTORNYA DITILANG” dijawab oleh saksi AGUSTINE

LATUPEIRISA “BAPAK MOHON MAAF SAYA SESUAI PROSEDURE KARENA SI PELANGGAR TIDAK MEMAKAI HELM dan STNK MATI SETELAH DIPERIKSA TIDAK MEMILIKI SIM,KALO BAPAK KURANG PUAS SILAHKAN KETEMU DENGAN PIMPINAN SAYA”,lalu terdakwa berkata “NAMA KAMU SIAPA,NGAPAIN SAYA MAU KETEMU DENGAN MEREKA” lalu dijawab oleh saksi AGUSTINE LATUPEIRISA “ oleh saksi AGUSTINE LATUPEIRISA “NAMA SAYA AGUSTINE LATUPEIRISA ITU PIMPINAN SAYA” lalu dijawab oleh terdakwa “DASAR KAMU POLISI KORUPSI,POLISI ANJING ANJING ANJING,lalu dijawab oleh saksi

AGUSTINE LATUPEIRISA ,BAPAK JANGAN NGATAIN SAYA ANJING,kemudian pada saat terdakwa akan diamankan terdakwa melarikan diri,kemudian saksi AGUSTINE LATUPEIRISA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bekasi Selatan guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi AGUSTINE LATUPEIRISA selaku anggota Kepolisian merasa terhina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 316 KUHP ;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tersebut yang dibacakan pada tertanggal 14 April 2015 Nomor Register Perkara : PDM - 45/II/BKASI/02/2015 dan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAMSUDIN UBA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” sebagaimana yang diatur dalam dakwaan pertama pasal 310 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan agar terdakwa ditahan ;
3. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, tertanggal 19 Mei 20154 Nomor 189/Pid.B/2015/PN.Bks, telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAMSUDIN UBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGHINAAN” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan hukuman tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000,- (duaribu rupiah) ;

Membaca, akta permintaan banding Nomor 14 / Bdg / Akta. Pid / 2015 / PN. Bks., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2015, telah mengajukan permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara patut dan seksama ;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, pada tanggal 5 Juni 2015, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Agustus 201 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara patut dan seksama ;

Membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzaqe) Nomor W11.U.5/4009/HN.05.03/VII/16, tanggal 19 Juli 2016 yang dibuat Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa secara patut dan seksama pada tanggal 09 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 September 2016 oleh jurursita pengganti Pengadilan negeri Bekasi ;

Halaman 5 dari 8 Putusan. Nomor 282/Pid/2016/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 19 Mei 2015 Nomor 189/Pid.B/2015/PN.BKS., tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa keberatan yang dikemukakan di dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Jawa Barat berpendapat bahwa keberatan tersebut pada pokoknya mengenai hal-hal yang sebenarnya secara selengkapannya sudah tercakup dalam putusan Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti serta mempelajari dengan seksama berita acara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 19 Mei 2015 Nomor 189 / Pid.B / 2015 / PN. BKS, yang dimintakan banding, terutama keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi yang didengar keterangannya didalam perkara ini serta keterangan Terdakwa sendiri ditinjau dalam hubungannya satu dengan yang lain, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pendirian Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan alasan-alasan terurai didalam putusannya dengan benar telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama ,yakni tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 KUHP ayat (1) KUHP sehingga oleh Pengadilan Tinggi dijadikan

Halaman 6 dari 8 Putusan. Nomor 282/Pid/2016/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pendapat dan alasannya sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 19 Mei 2015, Nomor 189 / Pid.B / 2015 / PN. Bks, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 310 KUHP ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 19 Mei 2015, Nomor 189 / Pid.B / 2015 / PN.BKS. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari ini : **Kamis**, tanggal **29 September 2016**, oleh kami : **H. EDWARMAN, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **H. YULIUSMAN, S.H.** dan **HARTONO ABDUL MURAD, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **4 Oktober 2016**, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 7 dari 8 Putusan. Nomor 282/Pid/2016/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **IWAN DARMAWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut, tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

H.YULIUSMAN. S.H.

Ttd

HARTONO ABDUL MURAD, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

Ttd

H. EDWARDMAN, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

Ttd

IWAN DARMAWAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 Putusan. Nomor 282/Pid/2016/PT.Bdg